

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 169 /Pdt.G/ 2023/PA.JP, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqo'dah* 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);